



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARO JAMBI

LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN 2024



**PILKADA
SARANA
INTEGRASI
BANGSA**

**27/11
2024**

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat menyusun dan menyelesaikan Laporan Kinerja (LKJ) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKJ Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan menindaklanjuti rekomendasi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Nomor B/3934/M. PANRB/12/2015 tanggal 11 Desember 2015 perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yaitu melakukan peningkatan dalam hal perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja.

Selain itu, Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi juga menjalankan proses Reformasi Birokrasi seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dan KPU Kabupaten Muaro Jambi melaksanakan amanat dalam Grand Desain Reformasi Birokrasi yang tercermin dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2025. Hal Tersebut dilaksanakan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja unit kerja di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi, serta menjadikan KPU Kabupaten Muaro Jambi sebagai badan penyelenggara Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang bersih dan bebas korupsi baik secara kelembagaan maupun dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada. Pelaksanaan kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi diharapkan tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan secara mandiri namun juga dapat dipertanggungjawabkan pada masyarakat sebagai pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil output maupun outcome. Hasil Capaian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi pada tahun 2024 atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Selanjutnya melalui analisis capaian dan evaluasi dari LKj Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 ini diharapkan dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja dan akuntabilitas Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi lebih baik lagi di masa mendatang serta mewujudkan visi KPU yaitu menjadi penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, profesional, dan berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang Luber dan Jurdil.

Sengeti, 17 Januari 2024
Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Muaro Jambi

Plt Sekretaris,



AGUNG NUGROHO
NIP. 198503192010121007

PERNYATAAN TELAH DI REVIU

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi untuk Tahun Anggaran 2024 sesuai pedoman reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terhadap Laporan Kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keadaan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, Januari 2025

INSPEKTUR UTAMA,

NANANG PRIYATNA

NIP. 19660203 198603 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Tugas Pokok dan Fungsi.....	3
D. Struktur Organisasi.....	10
E. Sistematika Penulisan LK2.....	18
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	22
A. Sasaran RPJMN	22
B. Rencana Strategis Tahun	26
C. Rencana Kinerja Tahunan 2024.....	30
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024	32
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	35
A. Pengukuran Capaian Kinerja KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024.....	35
B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja.....	37
C. Akuntabilitas Keuangan.....	38
BAB IV PENUTUP	43
LAMPIRAN.....	55

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum merupakan organisasi yang bersifat nasional, tetap dan mandiri dengan satuan kerja yang sangat besar. Terdapat ratusan satuan kerja (Satker) yang menjadi tanggungjawab Sekretariat KPU untuk mengelolanya. Satuan kerja tersebut semakin besar ketika penyelenggaraan pemilihan karena organisasi KPU sampai pada level KPPS. Dapat dikatakan, tidak ada organisasi di Republik ini dengan kompleksitas organisasi seperti KPU.

Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi disusun sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Kabupaten Muaro Jambi kepada publik dalam mencapai sasaran strategis, visi dan misi. KPU telah menetapkan sasaran strategis sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun , dengan beberapa indikator kinerja. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, dapat dikatakan semua target terpenuhi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

KPU beserta jajarannya melakukan modernisasi organisasi penyelenggaraan pemilihan. Berbagai sistem informasi diciptakan oleh KPU. Sistem informasi sebagai bagian modernisasi penyelenggaraan pemilihan yang dibuat KPU diantaranya adalah Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH), Sistem Informasi Logistik (SILOG), Sistem Informasi Tahapan (SITAP) dan Sistem Informasi Rekapitulasi Pilkada (SIREKAP). Sistem informasi tersebut, satu sisi untuk memudahkan kerja-kerja penyelenggaraan Pemilihan. Pada saat bersamaan, sistem tersebut memudahkan akses publik atas proses Pemilu dan PemilihanPemilihan. Pada ujungnya adalah meningkatnya kepercayaan publik atas penyelenggaraan pemilihan.

Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi berkomitmen agar prestasi kinerja penyelenggaraan Pemilihan terus meningkat. Terhadap aspek-aspek teknis penyelenggaraan Pemilihan yang belum optimal akan terus diperbaiki. Aspek sosialisasi, daftar pemilih, regulasi, logistik, integritas penyelenggara Pemilihan perlu senantiasa menjadi perhatian agar mutu pemilihan dapat terus dijaga dan disempurnakan. Kesemuanya itu dimaksudkan agar penyelenggaraan Pemilihan semakin terpercaya.

Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2024 menjelaskan pencapaian dan tantangan yang dihadapi selama tahun 2024, untuk mencapai target yang telah ditetapkan tahun 2024 KPU Kabupaten Muaro Jambi mempunyai alokasi anggaran sebesar Rp 66.964.726.000 (enam puluh enam milyar Sembilan ratus enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah) dimana Rp 31.316.375.000,- adalah Belanja Hibah.



Gambar 1. Komposisi anggaran KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024

Adapun capaian kinerja Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 adalah sebesar 99,67%, dimana Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi menetapkan sasaran strategis dan indikator kinerja pada tahun 2024 dilaksanakan dengan baik, dimana dari hasil evaluasi terhadap Indikator tersebut di atas, di peroleh gambaran bahwa dari indikator yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja 100% dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 59,900,669,261 (Lima Puluh Sembilan Milyar Sembilan ratus juta enam ratus enam puluh Sembilan ribu dua ratus enam puluh satu rupiah) atau 93.61 %.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten Muaro Jambi merupakan salah satu unsur pelaksana pemerintah pusat yang ada di Kabupaten/Kota, menurut Mandat yang diberikan kepada Komisi Pemilihan Umum tercantum dalam Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah mengalami 4 (empat) kali perubahan, yaitu pasal 22e ayat (5) yang berbunyi Pemilihan Umum merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk melaksanakan sukses pemerintahan yang demokratis. Penyelenggaraan Pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, jujur, adil dan akuntabel perlu didukung suatu lembaga yang kredibel. Untuk itu, lembaga Penyelenggara Pemilu harus mempunyai integritas yang tinggi, ketidak berpihakan kepada salah satu Peserta Pemilu serta memahami tugas dan tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu dan menghormati hak-hak politik dari warga negara.

Selanjutnya KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 dalam menyelenggarakan Pemilu berkomitmen dan berpedoman pada azas mandiri, jujur, adil, tertib dalam menyelenggarakan Pemilu, terbuka, profesional, efisien dan efektif mengingat tugas KPU adalah menyelenggarakan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang diselenggarakan secara langsung oleh rakyat. Disamping tugas tersebut juga melaksanakan penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah (Pemilukada) yaitu untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung, sehingga untuk melaksanakan tugas tersebut maka dibentuk pula KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Untuk melaksanakan tugas tersebut KPU dibantu oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) dan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen), dan seluruh tugas didistribusikan kepada Biro-Biro dan Inspektorat. Sedangkan untuk pelaksanaan

tugas KPU Provinsi dan KPU Kabupaten / Kota dibantu oleh Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten / Kota.

Sehubungan dengan hal tersebut, LK Sekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Muaro Jambi juga sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai wujud akuntabilitas kinerja, KPU Kabupaten Muaro Jambi berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Pelaporan kinerja dimaksudkan untuk mengkomunikasikan capaian kinerja KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam 1 (satu) tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

B. Maksud Dan Tujuan

Dengan dikembangkan dan diterapkannya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh jajaran instansi pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah, maka akuntabilitas kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dapat ditingkatkan secara optimal kinerja sub sektor ini dapat dikomunikasikan kepada para *stakeholder* (masyarakat) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas amanat yang mereka berikan. Pertanggungjawaban kinerja ini mendukung tercapainya pemerintah yang akuntabel.

Adapun maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi adalah :

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.

Secara spesifik, bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, SAKIP ini adalah salah satu bahan acuan penting dalam penyusunan dan implementasi :

1. Rencana Kerja (Operational Plan).
2. Rencana Kinerja (Performance Plan)
3. Rencana Anggaran (Financial Plan)
4. Rencana Strategis (Strategic Plan) pada masa-masa mendatang.

C. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu mengatur bahwasanya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota selanjutnya disebut KPU Kabupaten/Kota, adalah Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan Pemilu di Kabupaten/ Kota. Dan Keputusan Presiden Nomor 70 Tahun 2004 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Keputusan Presiden Nomor 54 tahun 2003 tentang Pola Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sekretariat KPU melayani pelaksanaan tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Muaro Jambi.

Anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi berjumlah 5 (lima) orang. Keanggotaan KPU Kabupaten Muaro Jambi terdiri atas seorang ketua merangkap anggota dan anggota, yang dalam menjalankan tugasnya KPU Kabupaten Muaro Jambi dibantu oleh Sekretariat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 KPU Kabupaten Muaro Jambi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

1. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah meliputi :
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan PPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jambi;
 - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan Gubernur dan Walikota dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
 - g. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
 - h. Melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK;
 - i. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu , Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, dan KPU Provinsi Jambi;
 - j. Menerbitkan keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi untuk mengesahkan hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi dan mengumumkannya;
 - k. Mengumumkan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di Kabupaten Muaro Jambi dan membuat berita acaranya;

- l. Mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Menyelenggarakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Muaro Jambi kepada masyarakat;
 - n. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ; dan
 - o. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perundang-undangan.
2. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden meliputi :
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran serta menetapkan jadwal di Kabupaten Muaro Jambi;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
 - c. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - d. Mengkoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau Pemilihan Gubernur dan Walikota terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - f. Menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi Jambi;
 - g. Melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden di Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;

- h. Membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi, dan KPU Provinsi Jambi;
 - i. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilu ;
 - j. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Muaro Jambi kepada masyarakat;
 - l. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu ; dan
 - m. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau peraturan perUndang-Undangan;
3. Tugas dan wewenang KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam penyelenggaraan Pemilihan Walikota meliputi :
- a. Merencanakan program, anggaran, dan jadwal pemilihan Walikota;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten Muaro Jambi, PPK, PPS, dan KPPS dalam pemilihan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan /atau KPU Provinsi;
 - d. Membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
 - e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan pemilihan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- f. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota;
- g. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu terakhir dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
- h. Menetapkan calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- i. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kerjanya;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilihan, Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi;
- k. Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi untuk mengesahkan hasil pemilihan Walikota dan mengumumkannya;
- l. Mengumumkan calon Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil pemilihan Walikota kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- n. Menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran pemilihan;
- o. Mengenaikan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK, anggota PPS, sekretaris KPU Kabupaten Muaro Jambi, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Muaro Jambi dan/atau ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
- p. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan Walikota dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten Muaro Jambi kepada masyarakat;
- q. Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan pemilihan Walikota;
- r. Menyampaikan hasil pemilihan Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi, Menteri Dalam Negeri, WaliKabupaten Muaro Jambi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Muaro Jambi; dan
- s. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden berkewajiban :

1. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
2. Memperlakukan peserta Pemilu dan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, calon Gubernur dan Walikota secara adil dan setara;
3. Menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
4. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
6. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip oleh KPU Kabupaten Muaro Jambi dan lembaga kearsipan kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan ANRI;
7. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Muaro Jambi berdasarkan ketentuan peraturan perUndang-Undangan;
8. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;
9. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten Muaro Jambi dan ditandatangani oleh seluruh anggota KPU Kabupaten Muaro Jambi;
10. Menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kota kepada peserta Pemilu paling lama 7 hari setelah rekapitulasi di kota;
11. Melaksanakan keputusan DKPP;
12. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang-undangan.

Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi yaitu:

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi

- a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu ;
- b. Memberikan dukungan teknis administratif;
- c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam menyelenggarakan Pemilu ;
- d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah;
- e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi;
- f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Walikota;
- g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Muaro Jambi;
- h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

2. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi

- a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU sesuai peraturan dan perUndang-Undangan;
- b. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

3. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi

- a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu ; dan
- c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Muaro Jambi.

D. Struktur Organisasi

Sekretariat KPU Kabupaten/Kota bertanggung jawab dalam hal administrasi keuangan serta pengadaan barang dan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota pada pasal 231.

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 06 Tahun 2008 Tentang : Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum No.22 Tahun 2008, maka KPU Kabupaten Muaro Jambi mempunyai 1 (Satu) Sekretaris, 4 (Empat) Bagian, yaitu sebagai berikut :

1. Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan ParHupmas
Dimana Sub Koordinator Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan teknis penyelenggaraan Pemilu dan proses administrasi dan verifikasi penggantian antar waktu anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, pengisian anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi pasca Pemilu, penetapan daerah pemilihan dan pencalonan, dan penetapan calon terpilih Pemilu anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi, dan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, penyuluhan, bantuan, kerjasama antar lembaga, melaksanakan pelayanan informasi, serta pendidikan pemilih.
2. Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM
Dimana Sub Bagian Hukum dan SDM mempunyai tugas melaksanakan inventarisasi, pengkajian, dan penyelesaian sengketa hukum, penyuluhan peraturan yang berkaitan dengan Pemilu, dan penyiapan verifikasi faktual peserta Pemilu, serta administrasi keuangan, dan dana kampanye.
3. Kepala Sub Bagian Perencanaan data dan Informasi
Dimana Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan rencana, program, anggaran pembiayaan kegiatan tahapan Pemilu.

4. Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Dimana Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan pelaksanaan anggaran, perbendaharaan, verifikasi, dan pembukuan pelaksanaan anggaran, pelaksanaan urusan rumah tangga, perlengkapan, keamanan dalam, tata usaha, pengadaan logistik, distribusi logistik, kepegawaian, serta dokumentasi.

R. SEKRETARIAT KPU KABUPATEN/KOTA



Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi

Adapun daftar pegawai negeri sipil dan PPPK berdasar Jabatan, sebagai berikut :

No	Name	L/P		Pangk		Jabatan/Jabatan
				Gol Ruang	TM	
1	SYAMSUDDIN	Laki-Laki	196612311989121004	IV/b	01/10/2016	Sekretaris
2	KIKI OKTARINA	Perempuan	198410202009022006	IV/a	01/04/2024	Kasubbag. Hukum dan SDM
3	PARIYANTO	Laki-laki	198001072010121001	III/d	10/01/2021	Kasubbag. Teknis dan Parhubmas
4	ROSITA KUSUMADEWI	Perempuan	198211112011012003	III/d	01/10/2019	Kasubbag. Perencanaan, Data dan Informasi
5	ROBER DIANTO	Laki-Laki	196009112007011014	III/c	01/04/2021	Kasubbag. Keuangan, Umum dan Logistik
6	HASAN	Laki-Laki	196905051989121002	III/b	01/10/2012	Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah
7	ELNY NOVITA	Perempuan	197811212000122002	III/b	01/10/2022	Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi
8	MUHAMAAD FAHMI	Laki-Laki	198612062020121006	III/b	12/01/2020	Analisis Pemilihan Umum
9	ARNOLD DEWA SAPUTRA	Laki-Laki	199505160202012001	III/b	12/01/2020	Penyusun Data dan Dokumentasi Sarana Pemilu
10	ABDUL HALIM	Laki-Laki	197906032007011008	III/a	01/04/2024	Penyusun Laporan Keuangan
11	MASITA	Perempuan	196702122008012003	III/a	01/04/2024	Perancang Bahan Partisipasi
12	SUMAIDI	Laki-Laki	196702122008012003	-/IX	01/02/2024	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu
13	DEDI YANWARDI	Laki-Laki	198512222024211004	-/IX	01/02/2024	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu
14	ANDI NURSAL	Laki-Laki	198701112024211006	-/IX	01/02/2024	Ahli Pertama – Pranata Komputer
15	ADE ISMANTO	Laki-Laki	199012232024211016	-/IX	01/04/2024	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu
16	WATI	Perempuan	198701112024211006	-/IX	01/04/2024	Ahli Pertama – Penata Kelola Pemilu

Tabel 1. Daftar Pegawai dan PPPK Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi

Sedangkan Rincian rekapitulasi jumlah pegawai pada tabel berikut :

No.	Uraian	Jumlah					Keterangan
		Gol.IV	Gol.III	Gol.II	Gol.I	Non Gol.	
1.	Komisioner	5					DIPA KPU Kab Muaro Jambi
2.	Aparatur Sipil Negara (ASN)	2	9				DIPA KPU Kab Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024
3.	PPPK		5				DIPA KPU Kab Muaro Jambi Tahun Anggaran 2024
4.	PPNPN					8	DIPA KPU KabMuaro Jambi
TOTAL		29					

Tabel 2 . Daftar Rekapitulasi jumlah pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi

Dari tabel di atas, dalam hal dukungan sumber daya manusia pada KPU Kabupaten Muaro Jambi dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, sebagai berikut :

1. Kategori Aparatur Sipil Negara (ASN) dan PPPK serta dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN)

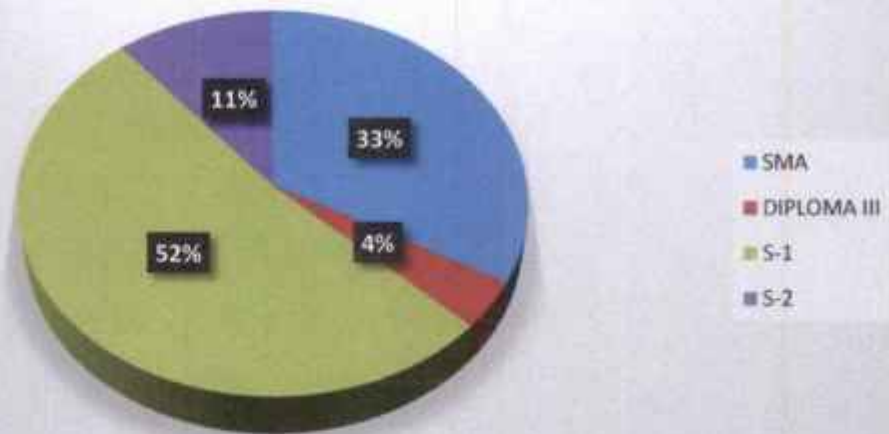
Jumlah sumber daya manusia di KPU Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 29 orang terdiri dari Komisioner sebanyak 5 pegawai, Aparatur Sipil Negara dan PPPK sebanyak 16 pegawai, PPNPN 8 orang dengan rincian Jagat saksana sebanyak 3 pegawai, Pramubakti sebanyak 2 pegawai, Sopir 1 pegawai dan Tenaga pendukung sebanyak 2 pegawai.



2. Kategori tingkat pendidikan

Jumlah sumber daya manusia di KPU Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 29 orang dari berbagai tingkat pendidikan, antara lain terdiri dari S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 17 orang, Diploma 3 sebanyak 1 orang, dan SMA sebanyak 8 orang.

Data SDM KPU Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Tingkat Pendidikan

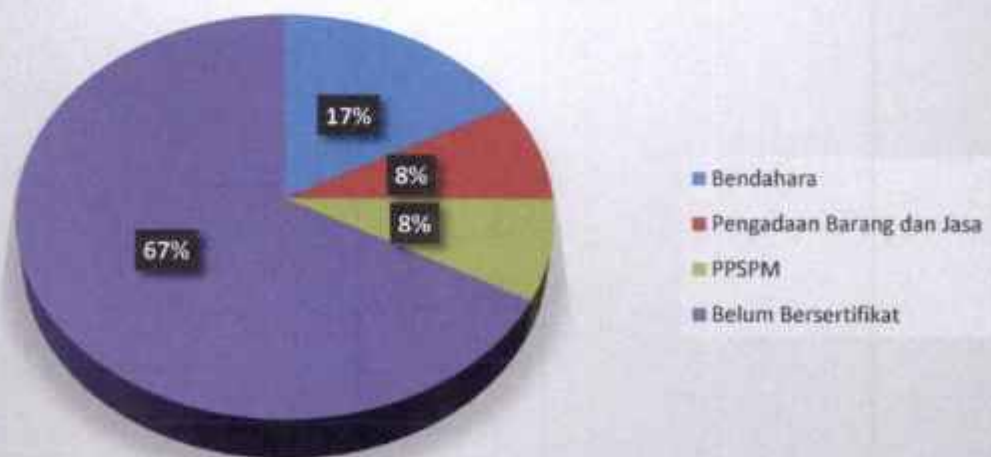


3. Kategori Sertifikasi Keahlian

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada KPU Kabupaten Muaro Jambi yang memiliki sertifikasi, sebagai berikut :

- Sertifikat Bendahara sebanyak 3 pegawai;
- Sertifikat Pengadaan Barang / Jasa sebanyak 3 pegawai.
- Sertifikat PPSPM sebanyak 1 pegawai

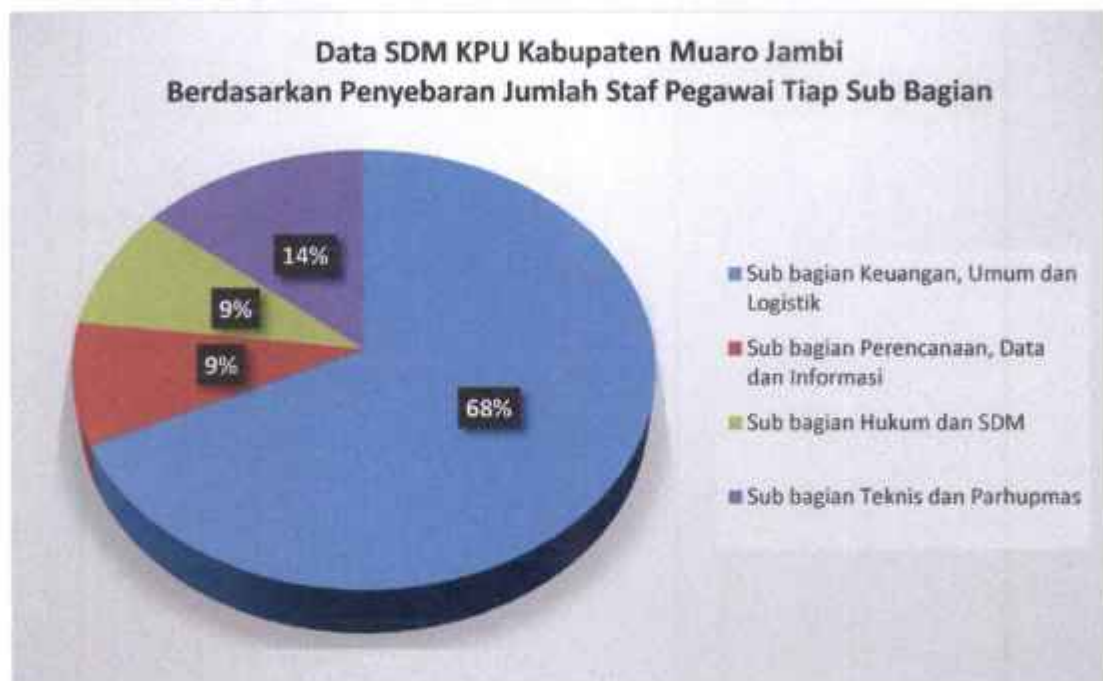
Data SDM KPU Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Sertifikasi Keahlian



4. Kategori Penyebaran Jumlah Staf Tiap Sub Bagian

Penyebaran jumlah staf Aparatur Sipil Negara dan PPPK serta PPNNP pada KPU Kabupaten Muaro Jambi, sebagai berikut :

- i. Sub bagian Keuangan, Umum dan Logistik sebanyak 15 orang;
- ii. Sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi sebanyak 3 pegawai;
- iii. Sub bagian Hukum dan SDM sebanyak 2 pegawai;
- iv. Sub bagian Teknis dan Parhupmas sebanyak 3 pegawai.



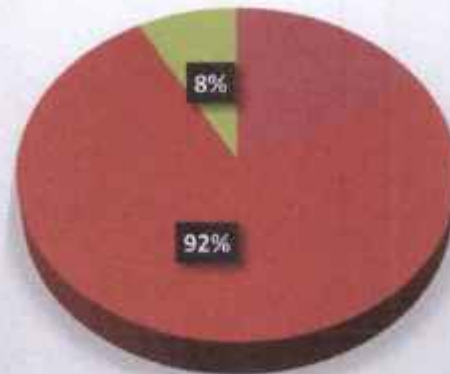
5. Kategori Pangkat Golongan

Jumlah Aparatur Sipil Negara pada KPU Kabupaten Muaro Jambi sebanyak 11 pegawai terdiri dari beberapa pangkat golongan, sebagai berikut dapat ditampilkan :

- i. Golongan III sebanyak 9 pegawai;
- ii. Golongan IV sebanyak 2 pegawai.

Data SDM KPU Kabupaten Muaro Jambi Berdasarkan Pangkat dan Golongan

■ Golongan III ■ Golongan IV



Adapun tugas, wewenang, dan kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi yaitu :

1. Tugas Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi
 - a. Membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu ;
 - b. Memberikan dukungan teknis administratif;
 - c. Membantu pelaksanaan tugas KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam menyelenggarakan Pemilu ;
 - d. Membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Kepala Daerah;
 - e. Membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan KPU Kabupaten Muaro Jambi;
 - f. Memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilihan Walikota;
 - g. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Kabupaten Muaro Jambi;
 - h. Membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan.

2. Wewenang Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi
 - a. Mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilihan Walikota berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU sesuai peraturan dan perUndang-Undangan;
 - b. Memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan per Undang-Undangan.
3. Kewajiban Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi
 - a. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
 - b. Memelihara arsip dan dokumen Pemilu ; dan
 - c. Mengelola barang inventaris KPU Kabupaten Muaro Jambi.

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, baik kegiatan rutin maupun pembangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor dasar adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Faktor Internal yang dianggap berpengaruh terhadap Kinerja KPU Kabupaten Muaro Jambi antara lain terdiri dari :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Tersedianya Sumber Daya Manusia yang relatif proporsional dari berbagai disiplin ilmu dan jenjang pendidikan, guna menunjang tugas pokok dan fungsi KPU;
- Tersedianya Prasarana dan Sarana yang memadai dalam menunjang tugas pokok dan fungsi KPU;
- Tanggung jawab penuh terhadap pekerjaan yang diemban, dan menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tepat sasaran.

- Keharmonisan antara Komisioner dan Sekretariat KPU dalam pelaksanaan pekerjaan

2. Faktor Eksternal

Faktor Eksternal yang dianggap berpengaruh terhadap Kinerja KPU Kabupaten Muaro Jambi antara lain terdiri dari :

- Adanya data dan informasi hasil-hasil pembangunan, sebagai akibat dari perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang dapat dijadikan acuan dan bahan perbandingan dalam menyusun rencana pembangunan selanjutnya;
- Adanya jalinan kerjasama dalam negeri dan luar negeri terutama dalam pengembangan sumber daya aparatur melalui pendidikan formal (Tugas Belajar Pasca Sarjana) dan diklat/kursus untuk meningkatkan kualitas aparatur dalam melaksanakan tupoksi;
- Pengajuan usulan kegiatan pembangunan dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi belum sepenuhnya mengacu pada Renstra KPU.

E. Sistematika Pelaporan LKj

Laporan Kinerja (LK) ini disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. PP ini memberikan tuntutan kepada semua instansi pemerintah untuk menyusun Laporan Kinerja (LK) sebagai bagian integral dari siklus akuntabilitas kinerja yang utuh.

Esensi dari sistem AKIP bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi adalah perwujudan dari implementasi system pengendalian manajemen sektor publik di Kabupaten Muaro Jambi. Sistem pengendalian ini merupakan infrastruktur bagi manajemen untuk memastikan bahwa visi, misi dan tujuan strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dapat dipenuhi melalui implementasi strategi pencapaian (program dan kegiatan) yang selaras.

Atas dasar tersebut siklus SAKIP diawali dengan penyusunan Rencana Strategis yang didefinisikan dalam visi, misi dan tujuan/sasaran stratejik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi. Secara selaras setiap tahunnya ditetapkan dalam program dan kegiatan untuk dilaksanakan dalam rangka pemenuhan visi, misi,

tujuan dan sasaran strategik tersebut, yang pada akhirnya akan menghasilkan kinerja aktual.

Sistem pengukuran kinerja dibangun dan dikembangkan untuk menilai sejauh mana capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi yang berhasil diperoleh. Pada setiap akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, capaian kinerja yang berhasil diperoleh itu dikomunikasikan kepada para stakeholder dalam wujud Laporan Kinerja (LK).

Laporan Kinerja (LK) memiliki dua fungsi utama sekaligus. Pertama, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana bagi Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja kepada seluruh stakeholders, Kedua, laporan akuntabilitas kinerja merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja dimasa datang. Dua fungsi utama LAKIP tersebut adalah cerminan dari maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LAKIP oleh setiap instansi pemerintah.

Dengan demikian maksud dan tujuan penyusunan dan penyampaian LK Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020, mencakup hal-hal sebagai berikut ini :

1. **Aspek Akuntabilitas Kinerja** bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LK 2023 sebagai sarana pertanggungjawaban Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi atas capaian kinerja yang merujuk pada keberhasilan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama Tahun 2024.
2. **Aspek Manajemen Kinerja** bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LK 2023 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen untuk memperbaiki kinerja dimasa mendatang. Untuk setiap celah yang ditemukan, manajemen dapat merumuskan strategi pemecahan masalahnya sehingga capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dapat ditingkatkan secara berkelanjutan.

Laporan Kinerja (LK) yang menginformasikan pencapaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi selama Tahun 2024 ini dilakukan terhadap capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2024, yaitu :

1. Rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2020 digunakan untuk mengukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah-kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.
2. Capaian kinerja sampai dengan akhir Tahun 2024, dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai sebagaimana diuraikan dalam Rencana Strategis . Analisis capain kinerja kumulatif ini memungkinkan untuk memulai tujuan stratejik yang telah dicapai, sehingga dapat dilakukan penyesuaian yang diperlukan untuk tujuan strategis akhir Tahun 2024.

Adapun secara garis besar Sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2020

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi

B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Pada sub bab ini diuraikan evaluasi dan analisis capaian kinerja untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

C. Akuntabilitas Keuangan

Pada sub bab ini diuraikan evaluasi dan analisis capaian realisasi anggaran untuk mewujudkan kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi sesuai dengan dokumen perjanjian kerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi untuk meningkatkan kinerja.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Sasaran RPJMN 2020 – 2024

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, KPU telah menyusun Renstra KPU untuk periode dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Arah kebijakan dan strategi yang ditempuh dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan lebih kuat antara pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang ditempuh dengan strategi:
 - a. Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk yang terkait dengan pembiayaan kampanye pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - b. Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksi yang lebih keras;
 - c. Penyelenggaraan Pemilu 2024 yang aman, damai, jujur, adil dan demokratis;
 - d. Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara pemilu;
 - e. Fasilitasi peningkatan peran parpol;
 - f. Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
 - g. Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada lembaga pemerintah;
 - h. Penguatan kerja sama masyarakat politik, masyarakat sipil, masyarakat ekonomi, dan media dalam mendorong proses demokratis;

- i. Pembentukan lembaga riset pemilu sebagai bagian dari lembaga penyelenggara pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian, pendidikan pemilu dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi dialog.
2. Memperbaiki perundang-undangan bidang politik, yang ditempuh melalui strategi sebagai berikut:
 - a. Perubahan UU Pemilu yang dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan pemilu;
 - b. Perubahan UU Parpol untuk mendorong pelebagaan partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen, pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik melalui APBN/APBD untuk membangun parpol sebagai piranti dasar bangunan demokrasi;
 - c. Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem pemilu, sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
3. Jaminan dan pemenuhan kebebasan sipil, hak-hak dan kewajiban politik rakyat, dan meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik yang akan ditempuh dengan strategi
 - a. Pendidikan politik untuk aparatur negara dan masyarakat di pusat dan daerah;
 - b. Pengembangan Pusat Pendidikan Pemilu dan pengawasan pemilu yang partisipatif;
 - c. Pengaturan dalam UU Partai Politik terkait dengan penyiapan kader politik perempuan melalui rekrutmen, pendidikan politik, kaderisasi dan pemberian akses yang sama dan adil kepada politisi perempuan untuk terlibat dalam politik partainya;
 - d. Pendidikan politik bagi kelompok perempuan, politisi perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok marjinal/rentan lainnya;
 - e. Pelaksanaan pendidikan pemilu yang memperhatikan kelompok marjinal;
 - f. Pembangunan jaringan antar kelompok perempuan di Indonesia.

4. Membangun keterbukaan informasi publik dan komunikasi publik, yang ditempuh dengan strategi:
- a. Pengembangan kebijakan bidang komunikasi dan informasi termasuk keterbukaan informasi publik, pengelolaan dan penyebaran informasi publik;
 - b. Fasilitasi untuk mendorong instansi pemerintah pusat dan daerah wajib membuat laporan kinerja, serta membuka akses informasi publik sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2008 dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang transparan, efektif, efisien dan akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - c. Fasilitasi dorongan bagi pembentukan dan penguatan peran PPID Badan Publik dalam pengelolaan dan memberikan pelayanan informasi secara berkualitas;
 - d. Fasilitasi untuk mendorong pemerintah daerah untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan keputusan;
 - e. Penyediaan konten informasi publik berkualitas untuk meningkatkan kecerdasan dan pengembangan kepribadian bangsa dan lingkungan sosialnya terutama di daerah terdepan, terluar, tertinggal dan rawan konflik;
 - f. Penguatan *media centre*, media komunikasi, media publik lainnya, kelompok informasi masyarakat (KIM), dan M-Pustaka sebagai media penyebaran informasi publik yang efektif;
 - g. Kampanye publik terkait reformasi mental;
 - h. Penguatan SDM bidang komunikasi dan informasi;
 - i. Penguatan *Government Public Relation (GPR)* untuk membangun komunikasi interaktif antar pemerintah dan masyarakat;
 - j. Fasilitasi pembentukan Komisi Informasi Provinsi;
 - k. Penguatan komunikasi Informasi Pusat (KIP)/Provinsi dan Dewan Pers.

5. Mendorong masyarakat untuk dapat mengakses informasi publik dan memanfaatkannya, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Penguatan kemitraan dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil, swasta dan media untuk mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya informasi publik dan berpartisipasi dalam proses penyusunan dan pengawasan kebijakan;
 - b. Penguatan literasi media dalam peningkatan kesadaran, kemampuan dan kapasitas masyarakat untuk memilih dan memanfaatkan media sesuai dengan kebutuhannya;
 - c. Diseminasi informasi publik terkait dengan prioritas program pembangunan nasional melalui berbagai media.
6. Memperkuat iklim kondusif bagi berkembangnya demokrasi yang beradab, memelihara perdamaian, dan meningkatkan rasa persatuan dan kesatuan, yang akan ditempuh dengan strategi:
 - a. Penyusunan peraturan pelaksanaan UU Nomor 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;
 - b. Pengembangan kebijakan pemeliharaan perdamaian berlandaskan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
 - c. Pembangunan/penguatan pusat pendidikan kebangsaan dan karakter bangsa yang terintegrasi dan komprehensif.

Terkait dengan pemilihan tantangan terbesar yang akan dihadapi Indonesia dalam lima tahun ke depan adalah menyiapkan penyelenggaraan Pemilu yang lebih berkualitas, lebih demokratis, damai, jujur dan adil diselenggarakan secara serentak, sesuai Keputusan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Januari 2014 yang mengamanatkan Pelaksanaan Pemilu Serentak pada Tahun 2019.

Tantangan ini hanya bisa dihadapi dengan baik apabila penyelenggara Pemilu memiliki kapasitas yang prima, sehingga memiliki kredibilitas yang baik di mata masyarakat. Selain itu, melakukan perubahan undang-undang Pemilu yang diharapkan dapat memberikan pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu.

Tantangan lainnya adalah perlunya perumusan strategis yang tepat untuk meningkatkan partisipasi politik pemilih, baik pada pemilu presiden maupun pemilu legislatif, khususnya pada tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota melalui pendidikan pemilih. Tingkat partisipasi politik yang berkualitas merupakan barometer keberhasilan penyelenggaraan pemilu.

B. Rencana Strategis Tahun

Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu satu sampai dengan lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Oleh karenanya semua kegiatan penyelenggaraan yang dilaksanakan di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi bersinergi atau mengacu pada Rencana Strategis Komisi pemilihan Umum Pusat tahun .

Rencana Strategis KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2021-2024 merupakan gambaran umum KPU Kabupaten Muaro Jambi yang berisi tentang Visi, Misi, Strategi dan kebijakan umum serta tahapan program, dan Kegiatan yang akan dicapai dalam rangka Penyelenggaraan Pemilu.

1. Visi dan Misi

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan tugas dan fungsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah menerapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun . Dalam peraturan tersebut, Komisi Pemilihan Umum memiliki visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu:

Komisi Pemilihan Umum Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang
Mandiri, Professional, dan Berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang
LUBER dan JURDIL

Pernyataan visi diatas merupakan gambaran tegas dari komitmen Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi untuk menyelenggarakan pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri serta dilandasi dengan mekanisme kerja yang

efektif, efisien, berpegang teguh pada etika profesi dan jabatan, berintegritas tinggi dan berwawasan nasional sehingga menjadikan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang terpercaya dan professional dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi juga berkomitmen penuh untuk ikut mengambil bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia, khususnya di bidang politik kepemiluan. Relevansi pernyataan visi Komisi Pemilihan Umum dengan visi Nasional dan agenda prioritas nasional yang disebut NAWACITA, yakni pembangunan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya serta peningkatan kualitas sumber daya manusia penyelenggara pemilu. Hal ini menyiratkan pentingnya Komisi Pemilihan Umum memperkuat *brand image* organisasi menjadi penyelenggara pemilihan umum yang berintegritas, profesional dan mandiri demi terwujudnya kualitas penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia.

Pemahaman atas makna kata-kata kunci tersebut akan memberikan pemahaman yang komprehensif tentang Visi KPU. Makna ringkas dari masing-masing kata kunci tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pemilu yang *Berintegritas* : penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berdasarkan kejujuran dan etika yang konsisten dan tanpa kompromi dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga meningkatkan kepercayaan dan kewibawaan;
2. Pemilu yang *Profesional* : penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berdasarkan kompetensi, keterampilan dan komitmen pada kualitas yang memungkinkan adanya unjuk kerja yang maksimal dalam Penyelenggaraan Pemilu;
3. Pemilu yang *Mandiri* : penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang bebas dari pengaruh pihak manapun;
4. Pemilu yang *Transparan* : penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dengan keterbukaan dan kejelasan dalam segala aspek penyelenggaraannya;
5. Pemilu yang *Akuntabel* : penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang dapat dipertanggungjawabkan, baik dalam segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan prosesnya serta penggunaan dan pemanfaatan sumber daya yang ada.

Upaya yang dilakukan untuk mewujudkan visi serta menggambarkan tindakan yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum (KPU), maka misi Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengalami perubahan sebagai berikut:

1. Membangun SDM yang Kompeten sebagai upaya menciptakan Penyelenggara Pemilu yang Profesional;
2. Menyusun Regulasi di bidang Pemilu yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
5. Memperkuat Kedudukan Organisasi dalam Ketatanegaraan.
6. Meningkatkan integritas penyelenggara Pemilu dengan memberikan pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik penyelenggara Pemilu;
7. Mewujudkan penyelenggara Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesable.

2. Tujuan dan Sasaran Strategis

Dalam mewujudkan visi dan melaksanakan misi tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi adalah:

1. Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
2. Terselenggaranya Pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3. Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia;
4. Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilu;

5. Terselenggaranya Pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

Dalam RPJM ke-3 disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi;

Indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Dalam RPJM disebutkan bahwa sasaran pokok pembangunan yang hendak dicapai adalah meningkatnya partisipasi politik pemilihan umum dan kualitas penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah, penegakan hukum dan reformasi birokrasi yang ditandai dengan membaiknya indeks demokrasi Indonesia, meningkatnya indeks penegakan hukum; indeks perilaku anti korupsi; indeks persepsi korupsi;

Indeks integritas nasional, dan indeks reformasi birokrasi yang diikuti dengan membaiknya tingkat pengelolaan anggaran (opini laporan keuangan) dan tingkat akuntabilitas instansi pemerintah (skor atas SAKIP).

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis KPU Kabupaten Muaro Jambi yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan KPU Kabupaten Muaro Jambi yang mandiri, professional dan berintegritas", yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya SDM dan Lembaga KPU Kabupaten Muaro Jambi yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu :

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi

pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu dengan :

1. terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi;
2. penyelesaian sengketa hukum yang baik. KPU Kabupaten Muaro Jambi telah melalui Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2018 dan Pemilu Serentak Tahun 2019 dengan baik sehingga dapat dijadikan bekal untuk melaksanakan Pemilu dan atau Pemilihan Serentak berikutnya.

C. Rencana Kinerja Tahunan 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dalam melaksanakan kegiatan berpedoman pada Rencana Kinerja Tahun 2024, yang didalamnya memuat seluruh target kerja yang akan di capai pada Tahun 2024, yaitu :

RENCANA KINERJA TAHUN 2024

No	Program/Kegiatan	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
A Program dukungan manajemen				
1	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Setjen KPU	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan	Persentase evaluasi atas akuntabilitas kinerja pelaksanaan KPU	B
			Jumlah laporan pengelolaan keuangan dan pertanggung jawaban penggunaan anggaran (LPPA)	1 laporan
			Persentase pembayaran gaji dan tunjangan dengan tepat waktu	100 %
2	Pelaksanaan manajemen Perencanaan dan data	Terwujudnya data pemilih yang terkini di Kabupaten Muaro Jambi dan tersedianya dokumen perencanaan dan	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang tepat waktu pada Pemilihan di KPU Kabupaten Muaro Jambi	1 laporan

		penganggaran	Fasilitas penyusunan dokumen Rencana Anggaran	1 laporan
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan dan analisis, capaian kinerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota	1 laporan
3	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Meningkatnya akuntabilitas penata usahaan Barang Milik Negara (BMN)	Persentase pengaministrasian BMN KPU ke dalam aplikasi SIMAK	70 %
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Persentase kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai yang memenuhi	90 %
4	Pemeriksaan di lingkungan Setjen KPU	Meningkatnya Kinerja Aparatur Tertib Administrasi	Reviu hasil laporan Keuangan Berbasis Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) KPU Kabupaten Muaro Jambi	1 laporan
B Program penyelenggaraan pemilu dalam proses konsolidasi demokrasi				
1	Fasilitas Pelaksanaan tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW	Terwujudnya Pengelolaan dokumentasi Teknis Pemilu dan Pemilihan	Sosialisasi Pilkada Serentak tahun 2020	1 satker
			Pengelolaan PAW, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota	1 layanan
			Publikasi Informasi	1 edisi
			Pendidikan pemilih kepala daerah partisipasi rendah, daerah potensi pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah rawan konflik/bencana	1 satker
			Supervisi dan Monitoring pemilu dan Pemilukada	1 satker
			Pengelolaan rumah pintar pemilu	1 satker
			Tahapan Pemilihan/	1 laporan

			Pemilukada	
2	Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian, dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu	Terlaksananya pembinaan koordinasi tingkat Satker dalam mengelola logistik Pemilu dan Pilkada	Pengelolaan Pemilu dan Pilkada di tingkat satker	1 laporan
3	Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu	Pelayanan administrasi hukum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum	Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	1 laporan

D. PERJANJIAN KINERJA

Ringkasan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum pada Tahun 2024

Ringkasan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum pada Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggara Pemilu (6709) KPU Kabupaten Muaro Jambi yang efektif dan efisien dengan memaksimalkan Pengelolaan sarana IT	Persentase KPU Kabupaten Muaro Jambi yang mampu memfasilitasi terwujudnya program rencana kinerja	100%
		Persentase revisi anggaran sebagai fasilitasi dukungan terkait rencana kinerja yang telah ditetapkan	100%
		Persentase KPU Kabupaten Muaro Jambi yang mampu merencanakan, membangun, dan mengembangkan sarana dan prasarana IT Pemilu berbasis aplikasi yang diterapkan secara terintegrasi	100%

		Persentase KPU Kabupaten Muaro Jambi yang mampu memfasilitasi penyusunan peraturan pelaksanaan Pemilu/ Pemilihan	100%
2.	Terwujudnya Peningkatan Kapasitas SDM KPU Kabupaten Muaro Jambi yang berkompeten	Persentase pegawai yang telah mengikuti Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi SDM	100%
		Nilai akuntabilitas kinerja	B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai keterbukaan Informasi Publik	100%
3.	Pembentukan Badan Adhoc (6867) Terlaksananya fasilitas pembentukan Badan Adhock yang transparan dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan	Persentase fasilitasi tahapan pembentukan / seleksi Badan adhock untuk Pemilu/ Pemilihan Tahun 2024 sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan	100%
4.	Masa Kampanye Pemilu (6870) Terlaksananya kegiatan kampanye pemilu yang damai, taat aturan dan sesuai ketentuan Perundang-Undangan	Persentase terfasilitasinya tahapan kampanye Pemilu yang damai taat aturan dan sesuai peraturan dan Perundang-Undangan Pada Penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan Tahun 2024	100%
5.	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan, dan Dokumentasi Logistik (6871) Terlaksananya fasilitas pengadaan laporan dan dokumentasi logistik	Persentase Fasilitasi dukungan kegiatan pengadaan, pengelolaan, pendistribusian, pelaporan dan pendokumentasian logistic dengan tepat	100%
6.	Terlaksananya fasilitasi kegiatan persiapan Pemungutan dan Penghitungan Suara dengan baik (6872)	Persentase KPU Kabupaten Muaro Jambi memfasilitasi kegiatan Persiapan pemungutan dan perhitungan suara dengan baik	100%
7.	Pengucapan Sumpah/Janji Presiden dan Wakil Presiden serta Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (6981)	Persentase penyiapan dan pelaksanaan pelantikan dan pengucapan sumpah janji Hasil Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024	100%
8.	Penetapan Hasil Pemilu (6982)	Persentase Pelaksanaan Penetapan Hasil Pemilu/Pemilihan sesuai regulasi dan tepat waktu	100%
		Persentase Penyelesaian sengketa hasil Pemilu/ Pemilihan Tahun 2024	100%
9.	Peningkatan pembinaan perbendaharaan, system	Jumlah laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan	100%

	akutansi dan pelaporan keuangan serta tersusunya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dalam pelaksanaan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (3355)	Persentase KPU Kabupaten Muaro Jambi yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	100%
		Persentasi Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	100%
		Persentase Satker yang menyelesaikan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai tepat waktu	100%
10.	Peningkatan kualitas pengelolaan, pelaporan barang milik negara dan kualitas tata kelola administrasi arsip serta terwujudnya keamanan dan ketertiban pada pelaksanaan Operasional Perkantoran guna meningkatkan kelancaran tugas Dukungan Sarana Prasarana (3360)	Persentase KPU Kabupaten Muaro Jambi yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material	100%
		Persentase gangguan keamanan dalam lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi yang dapat ditanggulangi	100%
		Persentase fasilitas perkantoran untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Persentase sarana transportasi untuk mendukung kinerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%
		Jumlah laporan Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan data SAK	100%
		Persentase KPU Kabupaten Muaro Jambi yang mengelola arsip inaktif sesuai aturan kearsipan	100%
		Persentase gedung dan udang KPU Kabupaten Muaro Jambi yang berfungsi dengan baik	100%

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2024

Kinerja KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran-sasaran Rencana Strategis. Dengan demikian, pencapaian kinerja persatuan kegiatan di tahun 2020 akan merupakan bagian dari pencapaian sasaran Rencana Strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Untuk keperluan penilaian akuntabilitas kinerja, maka dilakukan pengklasifikasian satuan-satuan kinerja yang telah dilaksanakan ke elemen-elemen sasaran Rencana Strategis (Renstra). Dengan cara ini, maka penilaian satuan-satuan kinerja akan dapat mencerminkan kinerja KPU Kabupaten Muaro Jambi secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja utama KPU Kabupaten Muaro Jambi dalam Tahun Anggaran 2023, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi menetapkan sasaran – sasaran strategis yang akan di capai diukur dengan indikator kinerja dan pada umumnya dapat dicapai dengan baik sesuai dengan yang direncanakan pada awal Tahun 2024. Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dapat dijelaskan seperti gambaran di bawah ini.

Adapun yang menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Selisih
1	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang tepat waktu pada Pemilihan di KPU Kabupaten Muaro Jambi	100%	99,01%	0,99%
2	Persentase evaluasi dan pengelolaan dokumentasi Teknis Pemilu dan Pemilihan	100%	99,43%	0,57%
3	Persentase pendistribusian logistik pemilu/pemilukada secara tepat sasaran,	100%	99,43%	0,57%

	tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu di Kabupaten Muaro Jambi			
4	Persentase Laporan reviu keuangan Berbasis Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) KPU Kabupaten Muaro Jambi	100%	98,02%	1,98%
5	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik di Lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi	100%	98,53%	1,47%
6	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	100%	98,45%	1,55%
7	Persentase evaluasi atas akuntabilitas kinerja pelaksanaan KPU	100%	99,09%	0,91%

*Dari hasil evaluasi terhadap Indikator tersebut di atas, di peroleh gambaran bahwa dari 7 (tujuh) buah indikator yang ditetapkan menghasilkan capaian kinerja **99,09% dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp 66.964.726.000- (Enam Puluh Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Enam Ribu rupiah)** .*

Dimana total anggaran yang diterima Satker KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 sebesar Rp 28.146,626.000-. dengan total realisasi anggaran KPU Kabupaten Muaro Jambi sebesar Rp 28.012.583.090 atau 99.52 %, dimana target realisasi anggaran nasional terpenuhi sebesar 95%.

Total PAGU Anggaran	Realisasi Anggaran	Keterangan
Rp 28. 146,626.000-	Rp 28.012.583.090,-	Tidak/Memenuhi target nasional

**Persentase Realisasi
Anggaran sebesar 99.52%.**

B. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis dan evaluasi capaian kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi pada Tahun 2024 terbagi 2 (dua) Program yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Program penyelenggaraan dalam proses konsolidasi demokrasi

Adapun capaian indikator kinerja Program penyelenggaraan dalam proses konsolidasi demokrasi selama Tahun 2024 terdiri dari 3 (tiga) yaitu:

- 1) Kegiatan fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilukada.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		Target 2025	Capaian Kinerja %
					Target	Realisasi		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase pendistribusian logistik pemilu/pemilukada secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu di Kabupaten Muaro Jambi	90,77%	91,58%	92,50%	100%	94,43%	100%	94,43%

Kegiatan fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilu/Pemilukada pada Tahun 2024 mengalami peningkatan realisasi sebesar 1,93% menjadi 94,83% dari tahun sebelumnya yaitu 92,50%. Hal ini sejalan dengan target Nasional yang sesuai dengan Rencana Strategis KPU Republik Indonesia Tahun

Sasarannya bertujuan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan pemeliharaan dan inventarisasi logistik Pemilihan di KPU Kabupaten/Kota dengan meningkatkan kinerja penerimaan, pensortiran, pelipatan, pengepakan, penyimpanan, penyaluran serta inventarisasi logistik Pemilihan di gudang KPU Kabupaten/Kota. Agar mengumpulkan dan mengolah data (termasuk

menginventarisasi pemasalahan atau kendala yang terjadi selama pelaksanaan Pendistribusian Logistik Pemilihan), evaluasi dan pelaporan serta penggandaan materi dan laporan. Diharapkan dari kegiatan ini dihasilkan rekomendasi metode pendistribusian logistik Pemilihan 2024 yang lebih baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) Kegiatan Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		Target 2025	Capaian Kinerja %
					Target	Realisasi		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Informasi mengenai Partai Politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	20%	25%	30%	35%	98,45%	40%	98,45%

Kegiatan Penyiapan penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu telah mencapai 98,45% dari 35% target yang harus dicapai untuk realisasi Tahun 2024. Dikarenakan minimnya pelaporan terkait data terbaru mengenai Partai Politik oleh pengurus Partai Politik di Tingkat Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini sejalan dengan target Nasional yang sesuai dengan Rencana Strategis KPU Republik Indonesia Tahun .

Sasaran ini dimaksudkan agar kemudahan untuk mengakses data-data partai politik dalam laman dari KPU yaitu infopemilu.kpu.go.id.

3) Fasilitas pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		Target 2025	Capaian Kinerja %
					Target	Realisasi		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase evaluasi dan pengelolaan dokumentasi Teknis Pemilu dan Pemilihan	87,5%	87,5%	87,5%	87,5%	99,43%	100%	99,43%

Fasilitas pelaksanaan Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi masyarakat dan PAW telah mencapai 99,43% dari 87,5% target yang harus dicapai untuk realisasi di Tahun 2024. Pada Tahun 2024 tidak ada proses pengajuan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi.

Sasaran ini bertujuan terdokumentasinya kegiatan-kegiatan dalam mendukung pemberitaan dan informasi terkini kepemiluan, sehingga publikasi informasi dapat menjadi rujukan informasi dan bahan bagi seluruh **stakeholder** kepemiluan.

2. Program dukungan manajemen

Adapun capaian indikator kinerja Program dukungan manajemen selama Tahun 2024 terdiri dari 4 (empat) yaitu:

1) Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		Target 2025	Capaian Kinerja %
					Target	Realisasi		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase evaluasi atas akuntabilitas kinerja	60%	60%	70%	70%	99,09%	100%	99,09%

pelaksanaan KPU								
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi mencapai 99,09% dari 70% target yang harus dicapai untuk realisasi Tahun 2024. Hal ini sejalan dengan target KPU Republik Indonesia terkait besaran serapan Anggaran Tahun 2024 sebesar 95%.

Sasaran kinerja ini Tersusunnya Laporan Keuangan berbasis akrual untuk periode Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan KPU tingkat UAKPA, dengan sistematika sesuai dengan peraturan terbaru lainnya.

2) Pelaksanaan manajemen Perencanaan dan data

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		Target 2025	Capaian Kinerja %
					Target	Realisasi		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Pemutakhiran Data Pemilih yang tepat waktu pada Pemilihan di KPU Kabupaten Muaro Jambi	96,21%	97,33%	98,55%	100%	99,01%	100%	99,09%

Pelaksanaan manajemen Perencanaan dan data mengalami peningkatan realisasi sebesar 0,46% menjadi 99,01% dari tahun sebelumnya yaitu 98,55%. Hal ini dikarenakan banyaknya data Pemilih yang belum rekam dan meninggal tetapi belum 100% ditindaklanjuti oleh Dinas Dukcapil Kabupaten Muaro Jambi. Hal ini sejalan dengan target KPU Republik Indonesia terkait data pemilih bersih untuk Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024.

Sasaran ini bertujuan melaksanakan pemutakhiran Data Pemilih Tahun 2024.

3) Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		Target 2025	Capaian Kinerja %
					Target	Realisasi		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase Laporan revidi keuangan Berbasis Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) KPU Kabupaten Muaro Jambi	95,88%	96,76%	97,11%	100%	98,02%	100%	98,02%

Pemeriksaan di Lingkungan Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota mengalami peningkatan realisasi sebesar 0,91% menjadi 98,02% dari tahun sebelumnya yaitu 97,11%.

Sasaran ini bertujuan untuk memberi keyakinan yang terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan informasi Laporan Keuangan serta pengakuan, pengukuran dan pelaporan transaksi sesuai Standar Akuntansi Pemerintah untuk menghasilkan Laporan Keuangan yang berkualitas.

4) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan sarana dan prasarana.

No	Indikator Kinerja	Realisasi 2021	Realisasi 2022	Realisasi 2023	2024		Target 2025	Capaian Kinerja %
					Target	Realisasi		
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik di	96,88%	97,01%	97,51%	100%	98,53%	100%	98,53%

Lingkungan KPU Kabupaten Muaro Jambi							
--	--	--	--	--	--	--	--

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) serta Dukungan sarana dan prasarana mengalami peningkatan realisasi sebesar 1,02% menjadi 98,53% dari tahun sebelumnya yaitu 97,51%.

Sasaran ini bertujuan Untuk memenuhi kegiatan pemeliharaan kantor KPU Kabupaten Muaro Jambi.

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pada tahun 2024, Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi menerima Pagu awal sebesar Rp 37.763.827.000.-, kemudian KPU Kabupaten Muaro Jambi mendapatkan 40% dana hibah Pilkada Serentak sebesar Rp12.526.550.000 dan 60 % nya pada tanggal 2 agustus 2024 sebesar Rp18.789.825.000 sehingga total dana hibah yang telah diterima KPU Kabupaten Muaro Jambi menjadi 100% atau sebesar Rp 31.316.375.000 . -

Selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2024 Dalam proses anggaran KPU RI kembali menarik sisa anggaran yang tidak terpakai di masing-masing satker yang kemudian KPU Kabupaten Muaro Jambi sampai dengan akhir Tahun 2024 mengelola Pagu anggaran sebesar Rp 66.964.364.394.000.-.

Tingkat pencapaian realisasi anggaran Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 realisasi anggaran untuk anggaran 076 (rutin) sebesar 99.80% dan anggaran hibah sebesar 69.76% Tingkat capaian tersebut menunjukkan upaya yang sungguh-sungguh, kerja keras dan konsisten dari seluruh unit kerja dan komitmen bersama sepanjang Tahun 2024.

Adapun Laporan Akuntabilitas Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 ini dapat terlihat pada tabel berikut :

dengan total realisasi Hibah tahun 2024 sebesar Rp 24.383.094.857 atau 77,86%, sedangkan untuk anggaran rutin KPU Kabupaten Muaro Jambi sebesar

Rp 35.648.351.000 dengan realisasi Rp 35.529.345.404 atau 99,97.%, dimana target realisasi anggaran nasional terpenuhi sebesar 99,9%.

LAPORAN KETERSEDIAAN DANA DETAIL TA 2024
Per Program, Kegiatan, Output, SubOutput, Komponen, SubKomponen, Akun
Periode Desember 2024

Kementerian : 070 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Unit Organisasi : 01 KOMISI PEMILIHAN UMUM
Satuan Kerja : 006422 KPU KABUPATEN MUARO JAMBI

Hal 1 dari 14

Uraian	Pagu Revisi	Lock Pagu	Realisasi TA 2024				SISA ANGGARAN
			Periode Lalu	Periode Ini	s.d. Periode	%	
Jumlah seluruhnya	66.964.726.000	0	36.940.381.131	22.986.366.120	59.926.747.251	89.49 %	7.037.978.749
CG Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	64.156.824.000	0	34.390.713.658	22.828.141.886	57.117.855.541	89.03 %	7.638.968.358
CG 6039 Teknis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	31.316.376.000	0	2.229.877.480	22.141.347.352	24.371.224.832	77.82 %	8.945.091.143
5206 Fasilitas dan Pembinaan Lainnya	31.316.376.000	0	2.229.877.480	22.141.347.352	24.371.224.832	77.82 %	8.945.091.143
5206 001 Fasilitas Pengadaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Desain Pemilihan dan Akutasi Fund	31.316.376.000	0	2.229.877.480	22.141.347.352	24.371.224.832	77.82 %	8.945.091.143
5206 001 Fasilitas Pengadaan Desain Surat Suara, Dokumentasi, Desain Pemilihan dan Akutasi Fund	31.316.376.000	0	2.229.877.480	22.141.347.352	24.371.224.832	77.82 %	8.945.091.143
521 0A Tahapan pemerkada Tahun 2024	1.000	0	0	0	0	0.00 %	1.000
521218 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	1.000	0	0	0	0	0.00 %	1.000
521 0B FERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	2.870.000	0	0	0	0	0.00 %	2.870.000
521211 Belanja Bahan	2.500.000	0	0	0	0	0.00 %	2.500.000
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	370.000	0	0	0	0	0.00 %	370.000
001 0A PENYUSUNAN PROSEDUR-PROSEDUR HUKUM (KEPUTUSAN) DAN BERTAKUTACARA PENYELENGGARA PEMILIHAN	27.875.000	0	0	1.027.300	1.027.300	3.69 %	26.847.700
521211 Belanja Bahan	15.500.000	0	0	277.300	277.300	1.79 %	15.222.700
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	8.125.000	0	0	750.000	750.000	9.24 %	5.375.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	6.250.000	0	0	0	0	0.00 %	6.250.000
001 0B SOSIALISASIPENYULUHAN/SEMINGAN TEKNIS	1.552.800.000	0	60.276.800	1.406.109.179	1.466.385.979	94.43 %	86.514.221
521211 Belanja Bahan	582.150.000	0	4.741.800	883.788.150	888.529.950	95.35 %	3.840.250
521218 Belanja Barang Non Operasional Lainnya	362.200.000	0	0	362.081.179	362.081.179	99.97 %	118.821
522151 Belanja Jasa Profesi	10.800.000	0	1.850.000	2.700.000	4.550.000	41.67 %	6.300.000
522101 Belanja Jasa Lainnya	212.300.000	0	8.000.000	286.595.850	294.595.850	95.41 %	14.340.150
524111 Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.200.000	0	0	0	0	0.00 %	1.200.000
524113 Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	16.250.000	0	0	16.000.000	16.000.000	98.46 %	250.000
524114 Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	288.000.000	0	44.735.000	182.600.000	227.335.000	78.94 %	60.665.000
5241 0A PEMBENTUKAN DAN PEMBUBARAN PPK, PPS, KPPS DAN	1.000.000	0	478.166.700	497.345.758	975.512.458	97.55 %	24.487.542

BAB IV

P E N U T U P

Dalam rangka mencapai visi dan misinya, Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi telah berhasil mencapai semua sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2024 melalui pencapaian target dari indikator kinerja utama. Keberhasilan pencapaian kinerja ini, tentu tidak terlepas dari dukungan anggaran dan kinerja aparatur di Lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi. Namun keberhasilan dalam pencapaian sasaran strategis berupa Meningkatnya Kesadaran Partisipasi Rakyat yang tinggi tentang Pemilu yang Demokratis dan pencapaian sasaran Terjaminnya Pemilih dalam Menggunakan Hak Pilihnya secara Bebas dan Tertib, tergantung pula pada peran serta Partai Politik dalam memberikan pendidikan politik demokrasi kepada masyarakat, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kualitas para calon dan dukungan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Pemilukada antara lain dalam hal penganggaran penyelenggaraan Pemilukada yang terbatas dan keterbatasan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Laporan Kinerja (LK) Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024, sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan pada Tahun Anggaran 2023 dalam rangka menindaklanjuti Permen PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Karena materi LK Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi yang disajikan berisikan serangkaian program strategis yang mengacu kepada tujuan dari Perencanaan Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun . Dalam pencapaian prinsip tersebut sesungguhnya sangat tergantung pada ketersediaan dana dan sumber daya manusia yang memadai.

Tujuan Perjanjian Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 merujuk Renstra KPU yang diarahkan untuk mencapai tujuan Renstra, yang sekaligus juga sebagai tolak ukur capaian kinerja tahun 2020. Dari kebijakan yang dijadikan sebagai indikator pencapaian kinerja, didapatkan hasil capaian kinerja sebesar 95 %. Hasil ini berarti Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi

termasuk dalam kategori “Berhasil” sesuai dengan skala pengukuran yang ditentukan oleh Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Secara umum, Sasaran Strategis Sekretariat KPU Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 sudah tercapai, meskipun masih ada beberapa sasaran yang belum optimal, hal ini disebabkan oleh penetapan target yang belum optimal, faktor diluar kendali yang sangat mempengaruhi capaian dari target yang telah ditetapkan, dan kurang optimalnya koordinasi antara unit kerja dan instansi/lembaga terkait.

Disamping itu ada beberapa kendala lain khususnya dalam penyusunan LK Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024 yakni :

1. Perencanaan kinerja : Rencana Aksi Kerja berjalan dinamis karena capaian belum seluruhnya dipantau secara berkala;
2. Pengukuran Kinerja : belum sepenuhnya menjadi dasar penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan dan tidak dapat pemotongan tunjangan kinerja dan laporan output dalam pengukuran kinerja pegawai ;
3. Pelaporan Kinerja : tidak terinformasikannya capaian kinerja beserta hambatannya secara terinci;
4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi : Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja internal masih berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang telah dicabut dengan peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Diharapkan penyusunan LK Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2024, tidak hanya merupakan suatu perumusan kewajiban semata (formal), namun lebih menitik beratkan pada pemenuhan kebutuhan lembaga akan implementasi SAKIP yang berkesinambungan di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.

Selanjutnya untuk mensukseskan kegiatan KPU dimasa yang akan datang maka KPU Kabupaten Muaro Jambi menyusun LK Sekretariat KPU dan PK Sekretariat KPU sesuai dengan kondisi wilayah. Semua indikator kinerja dan kegiatan yang dilakukan oleh KPU RI akan disampaikan kepada KPU Provinsi, KPU

Kabupaten/Kota melalui Media Center KPU dan sebaliknya semua kegiatan yang telah dilakukan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU RI sehingga terjadi jalinan komunikasi antara KPU RI dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Terjalannya komunikasi dua arah tersebut akan memudahkan untuk melakukan sinkronisasi dan koordinasi kebijakan, program dan kegiatan.